



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Jalan Sunan Bonang No. 1 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865

E-mail : info@dprd-cirebonkab.o.id

**S U M B E R**

Kode Pos : 45611

## KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PARWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 487 / DPRD - 1 / 2013

### TENTANG TATA TERTIB UJI KEPATUTAN DAN KELAYAKAN CALON ANGGOTA KOMISI- INFORMASI DAERAH KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka dibentuk Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon;
- b. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan Tata Tertib Uji Kepatutan dan Kelayakan untuk memilih Calon Anggota Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2011 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 14 Seri E.5)
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon
9. Keputusan Pimpinan Dewan perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 487/ DPRD- 10/ 2012 tentang Pembentukan Tim Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : TATA TERTIB UJI KEPATUTAN DAN KELAYAKAN CALON ANGGOTA KOMISI INFORMASI DAERAH KABUPATEN CIREBON

#### BAB I KETENTUANN UMUM Pasal 1

Dalam Tata Tertib ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Kabupaten Cirebon.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.
5. Tim Seleksi adalah Tim Seleksi DPRD selaku Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Daerah
6. Calon Anggota Komisi Informasi Daerah (KID) Kabupaten Cirebon adalah Calon Anggota Komisi Informasi Daerah yang akan dipilih oleh Tim Seleksi DPRD Kabupaten Cirebon melalui Uji Kepatutan dan Kelayakan.

BAB II  
TUGAS DAN WEWENAG  
Pasal 2

Tim Seleksi mempunyai tugas dan wewenag :

1. Membuat jadwal kegiatan Uji Kepatutan dan Kelayakan;
2. Membuat Tata Tertib Uji Kepatutan dan Kelayakan;
3. Melaksanakan Uji Kepatutan dan Kelayakan;
4. Melaporkan hasil kerjanya kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon.

BAB III  
MEKANISME UJI KEPATUTAN DAN KELAYAKAN  
Pasal 3

1. Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Anggota Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon dilaksanakan dalam Rapat Tim Seleksi dengan dihadiri 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota Tim Seleksi.
2. Rapat Tim Seleksi diadakan khusus untuk Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Anggota Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon yang bersifat tertutup untuk umum dipimpin oleh Pimpinan Tim Seleksi.
3. Setiap Anggota Tim Seleksi mempunyai hak untuk mengajukan pertanyaan.
4. Setiap Anggota Tim Seleksi berhak memberikan penilaian walaupun tidak memberikan pertanyaan.
5. Pimpinan Tim Seleksi mengatur jalannya Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Anggota Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon dengan tetap memperhatikan hak Anggota Tim Seleksi.
6. Setiap Calon Anggota Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon wajib hadir pada waktu yang telah ditentukan.
7. Dalam hal Calon Anggota Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon tidak dapat hadir untuk mengikuti Uji Kepatutan dan Kelayakan dinyatakan gugur.

BAB IV  
PENETAPAN  
Pasal 4

Tim Seleksi melaporkan dan menyerahkan Berita Acara Hasil Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Anggota Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 5

Berdasarkan hasil laporan Tim Seleksi, Pimpinan DPRD menyerahkan 5 (lima) Calon Anggota Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon peringkat 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) beserta cadangannya sesuai dengan peringkat teratas dari 10 nama calon disusun dalam urutan peringkat 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) kepada Bupati untuk ditetapkan.

BAB V  
PENUTUP  
Pasal 6

Apabila ada hal-hal teknis yang belum cukup diatur di dalam Tata Tertib ini, pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Tim Seleksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Tata Tertib ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan digunakan hanya untuk Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Anggota Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2013.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal, **25 Februari** 2013

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON  
KETUA,



TASIYA SOEMADI

## **TIM SELEKSI PEMILIHAN CALON ANGGOTA KOMISI INFORMASI DAERAH KABUPATEN CIREBON**

---

### **PETUNJUK PELAKSANAAN UJI KEPATUTAN DAN KELAYAKAN CALON ANGGOTA KOMISI INFORMASI DAERAH KABUPATEN CIREBON**

1. Pelaksanaan Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Anggota Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon :
  - a. Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Anggota Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon dilaksanakan oleh Tim Seleksi.
  - b. Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Anggota Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon dipimpin oleh Tim Seleksi.
  - c. Setiap Anggota Tim Seleksi berhak mengajukan pertanyaan atau melakukan uji kelayakan dan kepatutan kepada setiap Anggota Calon Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon.
  - d. Setiap Anggota Tim Seleksi berhak memberikan penilaian walaupun tidak mengajukan pertanyaan.
  - e. Penilaian Setiap Anggota Tim Seleksi disatukan untuk menentukan peringkat Calon Komisi Informasi Daerah
  
2. Ruang Lingkup Uji Kepatutan dan Kelayakan :
  - a. Keterampilan komunikasi dan human relation, dengan indikator :
    - i. Bagaimana trik calon mempresentasikan gagasan yang singkat tetapi padat. Bila berbicara 8 menit, maka presentasinya harus bisa menyelesaikan 3 komponen presentasi yakni ; pengantar, isi, dan penutup;
    - ii. Cara penyampaian pesan dengan isi pesan mudah dipahami dengan kalimat-kalimat yang efisien dan efektif;
    - iii. Menggunakan pesan verbal dan non verbal, yakni : daya dukung artikulasi, intonasi dan pesan non verbal seperti gerakan tangan, mimik dan tubuh yang membuat pengemasan pesan menarik;
    - iv. Kualitas pembicaraan dalam waktu yang terbatas, meliputi bobot dan substansi; dan
    - v. Jawaban yang disampaikan harus tepat, jelas, berbobot, dan singkat.
  
  - b. Kedalaman wawasan, dengan indikator :
    - i. Mengetahui dan menguasai filosofi keterbukaan informasi baik di Indonesia maupun di Negara lain;
    - ii. Mengetahui dan menguasai berbagai aspek terkait dengan keterbukaan informasi publik; dan
    - iii. Mengetahui dan menguasai peraturan perundang-undangan di Indonesia, terutama yang terkait dengan keterbukaan informasi publik.
  
  - c. Pengalaman manajerial dan pendidikan, dengan indikator :
    - i. Kesesuaian antara pendidikan formal ataupun non formal dengan kebutuhan sebagai calon anggota Komisi Informasi Daerah;
    - ii. Kesesuaian antara pengalaman kerja dengan kriteria kebutuhan ideal calon anggota Komisi Informasi Daerah;
    - iii. Kesesuaian pengalaman kerja dan pendidikan terhadap pemahaman dan penguasaan bidang keterbukaan informasi publik; dan
    - iv. Menguasai langkah-langkah manajerial termasuk manajerial SDM
  
  - d. Klarifikasi atas tanggapan masyarakat, dengan indikator :

Kedalaman argumentasi atas tanggapan terhadap masukan yang negatif/ positif dari masyarakat.

3. Skor Penilaian (50-90)

A = 81 - 90

B = 71 - 80

C = 61 - 70

D = 51 - 60

4. Hasil Uji Kelayakan dan Kepatan berdasarkan peringkat.

5. Tim Seleksi menetapkan 5 (lima) peringkat teratas dari 10 nama calon disusun dalam urutan peringkat 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh).

6. Ketua Tim Seleksi menyampaikan hasil seleksi kepada Pimpinan DPRD.


TIM SELEKSI PEMILIHAN CALON ANGGOTA  
KOMISI INFORMASI DAERAH KABUPATEN CIREBON

KETUA,



H. TASIYA SOEMADI, SE. MM

SEKRETARIS,



DODDY T. BASUNI, SH